



P U T U S A N

NOMOR : 17/PID/TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

N a m a : EDI SRIYANTO
Tempat lahir : Mengandung Sari, Lampung
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 25 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pulo RT. 007 RW. 008, Kelurahan Duri
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi penasihat hukum Tomson Situmeang, SH., MH dkk, para advokat/advokat magang pada kantor "S2S Law Office" advocates & legal consultants, beralamat di Grand Palace, tower A lantai 3 unit R 6-7, jl. Benyamin Suaeb blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2015;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
- 2 Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam tingkat penyidikan) sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam tingkat penyidikan) sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;



- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam tingkat penuntutan) sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- 7 Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
- 9 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
- 10 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
- 11 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinadak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Januari 2016 Nomor 34/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2016 ;
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Januari 2016 Nomor 78/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI , sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan 10 April 2016 ;
- 13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia , tanggal 29 Maret 2016 sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg, Perkara PDS-35/JKT.PST/07/2015 tertanggal 27 Juli 2015, terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

DAKWAAN

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SRIYANTO** selaku Direktur CV. Karunia Jaya bersama-sama dengan **Drs. A. Joko Wuryanto** Dirjen Bimas Budha pada Kementerian Agama RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **Samson Sawangin** selaku Direktur Utama PT. Samoa Raya, **Ir. Wilton Nadeak** dan **Drs. Heru Budisantoso** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pengadaan Buku Pelajaran Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk tingkat PAUD, Dasar dan Menengah TA. 2012 (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), dalam waktu antara tahun 2009 hingga bulan Desember 2012 bertempat di kantor Ditjen Bimas Budha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama RI di Jalan Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada APBN TA. 2012 di Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai DIPA Nomor : DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : 0088/025-08.1.01/00/2012/2012 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 MAK : 025.08.12.4012.003.001.526311 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pengadaan buku pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat PAUD, Dasar dan Menengah (DASMEN) TA. 2012, dan pada penyusunan RKAL dan sampai dengan revisi IV DIPA TA 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah mencantumkan judul buku “DHARMAKAKRA” yang diterbitkan oleh Penerbit CV. Karunia Jaya.
- Bahwa sebelum tahun 2012 yakni sekitar tahun 2009, saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd mendirikan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI) dan tanpa pernah melakukan pengkajian dan penelitian telah memerintahkan kepada Jumari, S.Pd selaku ketua LP2KBI untuk menerbitkan surat rekomendasi atas buku berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMACAKRA dan CAHAYA KASIH yang diterbitkan oleh penerbit CV. Karunia Jaya perusahaan milik terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2011 saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd memanggil dan meminta terdakwa untuk menemui saksi ke ruangan kerja Dirjen Bimas Buddha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama di Jl.Thamrin Jakarta Pusat dan menawarkan kepada terdakwa untuk mencetak buku-buku keagamaan Budha sebelum dilakukan proses pelelangan yang selanjutnya oleh terdakwa menyanggupinya dan meminta spesifikasi buku yang akan dicetak untuk maksud menghitung biaya pencetakannya ke Percetakan Nusantara Lestari di Tangerang, kemudian hasil perhitungan biaya cetak buku dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd dan oleh saksi Drs. A. Joko Wuryanto memastikan pada tahun 2012 terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya akan mendapatkan pekerjaan cetak buku tersebut.
- Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Tahun Anggaran 2012 menunjuk :

1. Pejabat Pembuat komitmen adalah Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM
2. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar adalah Dasikin
3. Bendahara adalah Waluyo

Dan menandatangani Surat Keputusan Dirjen Bimas Budha Nomor 33 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang penunjukan Pejabat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :

1. Ketua : Parwadi
2. Anggota : Suryana, Siti Wigati, Sukasdi, dan Taruna Wulandari.

- Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd juga telah menerbitkan SK Dirjen Bimas Buddha Nomor 104 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 susunan Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Keagamaan Budha di Lingkungan Ditjen Bimas Buddha sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Supriyadi, M.Pd sebagai Ketua
 2. Paniran, S.Ag, Msi sebagai sekretaris
 3. Drs. Anwar Aman, Msi. M.PdB sebagai anggota
 4. Parwadi, S.Ag MM sebagai anggota
 5. Karsan, S.Ag sebagai anggota
 6. Mujianto, S.Ag sebagai anggota
 7. Budi Sulistiyo, S.Ag sebagai anggota
- Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd juga telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bimas Budha nomor 34 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang, yaitu :
 1. Ketua : Karsan
 2. Anggota : Samirin, Warsana, S.Ag M.Pd, Riska Rininta Puspita dan SE, Siswanto, S.Sos.
 - Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa pengguna Anggaran telah menandatangani Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 19 Januari 2012 yang mengarahkan pada buku-buku terbitan CV Karunia Jaya yaitu menyebutkan bahwa buku yang akan diadakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a Telah melalui uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan budha di lingkungan Ditjen Bimas Budha Tahun 2012.
 - b Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Budha Indonesia (LP2KBI).
 - Bahwa selanjutnya saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha menerbitkan surat nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menetapkan dalam tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Pendidikan Agama Budha, LKS dan PAUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Buku Pelajaran Agama Budha dan LKS Dharmacakra dan PAUD A, B Cahaya Kasih.

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah TA. 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan RKKL Ditjen Bimmas Budha TA. 2012 meliputi :
 - a Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat PAUD A-B sebanyak 10.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 500.000.000,- ;
 - b Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SD kelas 1-6 sebanyak 70.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 3.500.000.000,- ;
 - c Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SMP Kelas 7-9 sebanyak 40.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,- ;
 - d Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SLTA kelas 10-12 sebanyak 40.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,- ;
 - e Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) SD dan SMP sebanyak 40.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,-.

Seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) exemplar buku.

- Bahwa saksi Drs. Heru budi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Nota Dinas nomor : DJ-VI/Dt.1/HM.01/15/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang ditujukan kepada tim Pokja yang isinya sebagai PPK memerintahkan Tim Pokja agar segera mengumumkan pelelangan pengadaan jika semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhi melalui website ULP sebagai lelang ulang, karena pada tahap lelang pertama dinyatakan gagal oleh system dan pada waktu itu PPK dijabat oleh KPA yaitu Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha saksi Drs. A. Joko Wuryanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mewujudkan keinginan saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd lalu saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM selaku PPK menetapkan HPS yang disusun tidak berdasarkan hasil survei harga dipasaran dan tidak dikalkulasikan secara keahlian, tetapi penyusunannya dilakukan hanya berdasarkan pada daftar harga saja, yang kemudian ditetapkan dan disahkan tanggal 23 Agustus 2012 oleh saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM selaku PPK.
- Bahwa penyusunan HPS yang dilakukan tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pasal 66 ayat (7) ;

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa*
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS);*
- c Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- d Daftar biaya /tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrian/ distributor tunggal*
- e Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan faktor perubahan biaya*
- f Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan atau kurs tengah Bank Indonesia*
- g Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate)

i Norma indeks dan/atau

j Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis sudah mengarah kepada salah satu produk tertentu atau mencantumkan persyaratan telah mendapatkan pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya padahal sudah ada dari Kementerian Agama pada Ditjen Bimas Buddha dibentuk Tim Penilai untuk buku Dhamma Cakra dan Cahaya Kasih yang berasal dari penerbit CV Karunia Jaya, sebagai berikut :

1. Buku Pelajaran tingkat PAUD A dan B

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 70 gram
- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - Memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya



- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Budha Ditjen Bimas Budha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

2. Buku Pelajaran tingkat SD Kelas 1 s/d 6

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi : HVS min 80 gram

Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)

Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;

- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Budha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Budha Ditjen Bimas Budha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas;

3. Buku Pelajaran tingkat SMP Kelas 7 s/d 9

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi : HVS min 70 gram

- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect.

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Budha Ditjen Bimas Budha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latihan dan tugas.

4. Buku Pelajaran tingkat SMA Kelas 10 s/d 12

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi : HVS min 70 gram

- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect.

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas.

5. Lembar Kerja Siswa Tingkat SD dan SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi : HVS min 80 gram

- Cetak : full colour 4/0

Isi untuk teks minimal 1/1 w

- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Cover laminating glossy.

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

Dilakukannya penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang hanya mengarah pada produk merk tertentu dari CV Karunia Jaya tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pasal 81 ayat (1) huruf b; *“Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.”

- Bahwa dalam penjelasan pasal 81 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud “ rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan
 - a. Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang” dan
 - b. Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden.
- Bahwa untuk mengatur supaya dalam pelaksanaan lelang pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan Buku Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut berasal dari penerbit CV Karunia Jaya, saksi Ir. Wilton Nadeak yang sudah mengenal saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag. M.Si, M.Pd lalu melakukan pengkondisian agar pemenang lelang adalah perusahaan yang memiliki dukungan dari CV Karunia Jaya dan telah memiliki pengalaman dalam pengadaan barang, kemudian saksi Ir. Wilton Nadeak menemui saksi Samson Sawangin M Direktur PT Samoa Raya untuk dipinjam bendera perusahaannya dengan memberikan jasa pinjam perusahaan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan mengatur atau pengkondisian pemenang lelang agar mengarah kepada pihak tertentu bertentangan dengan :
 - a Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

 - a efektif;
 - b transparan;
 - c efisien;
 - d terbuka;



e bersaing;

f adil/ tidak diskriminatif; dan

g akuntabel.

Penjelasan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a* Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b* Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c* Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d* Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e* Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.



f Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

a Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

• Bahwa selanjutnya Tim Pokja pengadaan Buku pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah mengumumkan tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012, dengan peserta lelang ulang diikuti perusahaan antara lain :

- 1 PT Anugerah Marpha Prima
- 2 PT Cipta Kreasi Bangsa
- 3 CV Rioza Restu Utama
- 4 CV Delpieber Cahaya Cemerlang
- 5 PT Has Putra Indonesia
- 6 PT Mariabe Samor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 CV Sahabat
- 8 PT Samoa Raya
- 9 PT Trinitycom
- 10 PT Ribes Jaya

- Bahwa hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi hanya menyatakan lulus 5 (lima) perusahaan yaitu :

- 1 PT Samoa Raya
- 2 CV. Rioza Restu Utama
- 3 PT Mariabe Samor
- 4 PT Anugerah Marpa Prima
- 5 PT Cipta Kreasi Bangsa

- Bahwa selanjutnya Tim Pokja melakukan evaluasi teknis kepada lima perusahaan tersebut diatas dan hanya meluluskan 2 (dua) perusahaan saja yaitu :

- 1 PT Samoa Raya dengan harga penawaran Rp.7.200.000.000,- dan
- 2 PT Anugerah Marpha Prima dengan harga penawaran Rp.7.056.000.000,-

Namun setelah melalui evaluasi kualifikasi ternyata PT Anugerah Marpa Prima dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki pengalaman sesuai yang disyaratkan, sehingga PT Samoa Raya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Tim Pokja sesuai Keputusan Pokja pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan DASMEN nomor : PPBJ/PABUDD/658/2012 tanggal 25 September 2012

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM selaku PPK menunjuk PT Samoa Raya sebagai pemenang lelang dengan Surat nomor : Dj. VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1086/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa dan untuk menindaklanjuti hasil pelelangan dan Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian untuk melaksanakan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan DASMEN telah dibuat Kontrak nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012, dengan nilai kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 16 Oktober 2012 s/d 15 November 2012. Pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke Gudang penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) Blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara.

Selanjutnya terkait kontrak tersebut untuk menyediakan kebutuhan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN yang ditentukan dalam kontrak, saksi Ir. Wilton Nadeak melakukan pemesanan buku dan buku penunjang sebanyak 200.000,- exemplar kepada terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya.

- Bahwa oleh terdakwa atas pemesanan 200 (dua ratus) exemplar buku dari saksi Ir. Wilton Nadeak tersebut, melakukan pemesanan buku kepada PT Nusantaralestari Cerialprata untuk dilakukan pencetakan buku dimaksud dengan mengadakan perjanjian kontrak nomor: 101/SPK/NLCP/2012 tanggal 1 November 2012 senilai **Rp. 1.748.825.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian :

No.	Jumlah Dipesan (Exp)	Jumlah Dikirim (Exp)	Judul Buku	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	
				1	10.000,00	10.000,00
				1 Pendidikan Agama Buddha		7.600
					76.000.000,00	
			Buddha			
2.	12.000,00	12.000,00	Bk Kls 2 Pendidikan Agama Buddha	7300		86.600.000,00
	1	12.000,00	12.000,00	Bk Kls 3 Pendidikan Agama Buddha	8200	98.400.000,00
	2	12.000,00	12.000,00	Bk Kls 4 Pendidikan	8.500	102.000.000,00
	3	12.000,00	12.000,00	Bk Kls 5 Pendidikan	8.900	106.800.000,00
	4	12.000,00	12.000,00	Bk Kls 6 Pendidikan	8.500	102.000.000,00
	5	15.000,00	15.000,00	Bk Kls 7 Pendidikan SMP	9.800	147.000.000,00
	6	15.000,00	15.000,00	Bk Kls 8 Pendidikan SMP	9.550	143.250.000,00
	7	10.000,00	10.000,00	Bk Kls 9 Pendidikan SMP	10.500	105.000.000,00
	8	15.000,00	15.000,00	Bk Kls 10 Pendidikan SMA	8.200	123.000.000,00
	9	15.000,00	15.000,00	Bk Kls 11 Pendidikan SMA	9.950	149.250.000,00
	10	10.000,00	10.000,00	Bk Kls 12 Pendidikan SMA	8.600	86.000.000,00
	11	5.000,00	5.000,00	Bk Kls 1 LKS	8.700	43.500.000,00
	12	5.000,00	5.000,00	Bk Kls 2 LKS	7.750	38.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	5.000,00	5.000,00	Bk Kls 3 LKS	7.800	39.000.000,00
14	5.000,00	5.000,00	Bk Kls 4 LKS	7.600	38.000.000,00
15	5.000,00	5.000,00	Bk Kls 5 LKS	7.600	38.000.000,00
16	5.000,00	5.000,00	Bk Kls 6 LKS	7.600	38.000.000,00
17	3.500,00	3.500,00	Bk Kls 7 LKS SMP	11.100	38.850.000,00
18	3.500,00	3.500,00	Bk Kls 8 LKS SMP	8.950	31.325.000,00
19	3.000,00	3.000,00	Bk Kls 9 LKS SMP	12.200	36.600.000,00
20	5.000,00	5.000,00	Bk Paud A	8.450	42.250.000,00
21	5.000,00	5.000,00	Bk Paud B	7.650	38.250.000,00
Jmlh		200.000,00	200.000,00	Total	Rp.1.748.825.000,00

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN sampai akhir masa kontrak, prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali (0%) karena masih berada di percetakan buku CV. Nusantara Lestari terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Ciledug Tangerang yang seharusnya sesuai kontrak sudah 100% berada di gudang penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) Blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara, bahkan untuk buku Pendidikan Agama Buddha tingkat PAUD A, B belum mendapatkan penilaian dari Tim Penilai yang berasal dari Kementerian Agama Ditjen Bimas Buddha, tetapi saksi Drs. HERU BUDI SANTOSO selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100%, kemudian tanpa melalui pembuatan Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada pejabat penerbit SPM (Surat Perintah Membayar), saksi Drs. Dasikin menindaklanjuti dengan menerbitkan SPM nomor : 00433 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dasikin selaku pejabat penandatanganan SPM, yang hanya didasari dengan kelengkapan sebagai berikut :

- Ringkasan kontrak
 - Surat pernyataan tanggungjawab Belanja Nomor : 33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM.
- Bahwa surat permintaan pembayaran tersebut seharusnya terlebih dulu dibuat oleh saksi Drs. Heru Budi Santoso selaku PPK yang ditujukan kepada saksi Dasikin sebagai Pejabat Penerbit SPM yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan SPM untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari segi wetmatigheid, rechmatigheid, dan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama jo Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara di Lingkungan Departemen Agama. Namun dalam pelaksanaannya Dasikin tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, meskipun pekerjaan pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan menerbitkan SPM No. 00433 tanggal 22 Nopember 2012 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 415845A/133/110 tanggal 26 Nopember 2012.

Pelaksanaan pembayaran oleh saksi Drs. Dasikim dan saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM dalam pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti-bukti yang benar tersebut tidak sesuai :

a **Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 12** mengatur : *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*

b **Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

- **Pasal 21 ayat (1)** mengatur : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pasal 18 ayat (3)** mengatur : *“Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”*

c Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- **Pasal 3 ayat (1)** mengatur : *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”*
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut dimasukkan dalam rekening di Bank DKI Cabang Matraman dengan No. Rekening 500-08-06323-2 atas nama PT Samoa Raya dengan specimen tanda tangan saksi SAMSON SAWANGIN M.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ir. Wilton Nadeak mendapatkan surat kuasa untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Jatinegara Nomor rek : 006000739849 atas nama Samoa Raya sebagai rekening bersama untuk keperluan pembayaran pekerjaan kepada CV. Karunia Jaya dengan kesepakatan cek pencairan uang ditandatangani bersama dengan yang berhak menandatangani dua orang yaitu terdakwa dan saksi Ir. Wilton Nadeak. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 uang dipindahbukukan dari rekening Bank DKI Cabang Matraman ke rekening bersama di Bank Mandiri Cabang sejumlah Rp.7.101.800.000,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari jumlah Rp. 7.101.800.000,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dikeluarkan uang sejumlah Rp. 874.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Ir. Wilton Nadeak untuk penggantian pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebagai keuntungan saksi Ir. Wilton Nadeak sebesar Rp.374.700.000 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah),-, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 6.228.060.000,- sebagai uang pembayaran kepada terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya sebagai penerbit.

- Bahwa pelaksanaan pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena terdakwa Edy Sriyanto selaku Direktur CV Karunia Jaya baru menyerahkan setelah tanggal 19 Nopember 2012 setelah masa kontrak habis yakni mulai tanggal 15 Nopember 2012 dalam bentuk paket-paket tertutup.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S.Ag, M.Si. M.Pd yakni :
- Pada tanggal **30 Nopember 2012** di ruangan kerja Dirjen Bimas Buddha di Lantai 16 Gedung Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**
- Pada tanggal **6 Desember 2012** di rumah dinas Dirjen Bimas Buddha di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete sebesar **Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)**
- Pada tanggal **19 Desember 2012** transver ke rekening bank Mandiri atas nama Sulis S (isteri saksi Drs. A. Joko Wuryanto) sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, namun dikembalikan lagi ke rekening di bank Mandiri terdakwa Edy Sriyanto dan kemudian atas permintaan saksi Drs. A. Joko Wuryanto uang tersebut dicairkan tunai tanggal 7 januari 2013 serta diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete.
- Pada tanggal **14 Desember 2012** sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** diberikan melalui supir saksi Drs. A. Joko Wuryanto atas permintaan dari saksi di parker basement Gedung Kementerian Agama Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **18 Desember 2012** sebesar **Rp.468.000.000,-** (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete, dan
- Saksi Drs. A. Joko Wuryanto juga menerima uang sebesar Rp.420.000.000,- dari saksi Drs. Dasikin sisa uang kesejahteraan yang berasal dari hasil pengadaan buku pendidikan agama dan buku penunjang tingkat PAUD, DASMEN tahun 2012 yang bersumber dari 2 (dua) lembar cek yang diberikan terdakwa kepada saksi Heru Budi santoso atas perintah saksi Drs. A. Joko Wuryanto kepada terdakwa, yaitu cek nomor FD 060634 senilai Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan cek nomor FD 060635 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi Karbono dan dibagikan kepada para pegawai di Direktorat Jenderal Bimas Buddha atas persetujuan saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag, M.Si, M.Pd dan saksi Drs. Dasikin.
- Bahwa benar uang kesejahteraan selanjutnya dikembalikan ke kas negara sebanyak Rp. 925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pribadi saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S.Ag, M.Si, M.Pd sebanyak Rp.405.000.000,- ditambah sisa uang kesra yang tidak diambil pegawai sebanyak Rp.420.000.000,- yang diserahkan saksi Drs. Dasikin pada saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag, M.Si, M.Pd karena hanya berhasil terkumpul Rp.100.000.000,-. Setelah terkumpul uang tersebut dipergunakan sebagai berikut :
 1. Membayar kembalian keterlambatan pengiriman dari PT Samoa Raya ke Gudang Ditjen Bimas Buddha sebesar Rp.151.200.000,-
 2. Pengembalian uang rabat dari CV. Karunia Jaya sebesar Rp.630.000.000,-
 3. Pembayaran potensi kerugian negara atas kemahalan harga pada pengadaan buku pendidikan agama Buddha sebesar Rp. 144.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada penambahan pengembalian sebesar Rp.250.000.000,- dari Dasikin sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.175.200.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. A. Joko Wuryanto, saksi Drs. Heru Budi Santoso, saksi Samson Sawangin M, dan saksi Ir. Wilton Nadeak dalam pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Lainnya tingkat PAUD dan DASMEN tahun anggaran 2012 tersebut telah mengakibatkan **kerugian keuangan negara** sebesar **Rp. 4.720.618.182,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana surat Laporan Hasil Audit BPKP No : SR-234/D6/01/2015 tanggal 1 April 2015 dengan rincian :

A. Nilai pembayaran buku :

- Nilai SPM/ SP2D	Rp. 7.200.000.000,-
- PPh	Rp. 98.181.818,-
Jumlah Netto	Rp. 7.101.818.182,-

A Nilai pengadaan/ pembayaran buku :

- Biaya cetak PT Nusantaralestari	Rp. 1.748.825.000,-
- Pajak (PPh) CV Kurnia Jaya	Rp. 102.375.000,-
- Biaya tim penulis (kpd Sdr. Sulhan)	Rp. 500.000.000,-
- Biaya penulis PAUD (kpd Mujianto)	Rp. 30.000.000,-

Jumlah nilai pengadaan pembayaran buku Rp. 2.381.200.000,-

B Kerugian Keuangan Negara (A – B) Rp. 4.720.618.182,-

-----**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang**



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SRIYANTO** selaku Direktur CV. Karunia Jaya bersama-sama dengan **Drs. A. Joko Wuryanto** Dirjen Bimas Budha pada Kementerian Agama RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **Samson Sawangin** selaku Direktur Utama PT. Samoa Raya, **Ir. Wilton Nadeak** dan **Drs. Heru Budisantoso** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pengadaan Buku Pelajaran Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk tingkat PAUD, Dasar dan Menengah TA. 2012 (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), dalam waktu antara tahun 2009 hingga bulan Desember 2012 bertempat di kantor Ditjen Bimas Budha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama RI di Jalan Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada APBN TA. 2012 di Kementerian Agama RI pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai DIPA Nomor : DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : 0088/025-08.1.01/00/2012/2012 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 MAK : 025.08.12.4012.003.001.526311 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pengadaan buku pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat PAUD, Dasar dan Menengah (DASMEN) TA. 2012, dan pada penyusunan RKAL dan sampai dengan revisi IV DIPA TA 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah mencantumkan judul buku “DHARMACAKRA” yang diterbitkan oleh Penerbit CV. Karunia Jaya.

- Bahwa sebelum tahun 2012 yakni sekitar tahun 2009, saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd mendirikan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI) dan tanpa pernah melakukan pengkajian dan penelitian telah memerintahkan kepada Jumari, S.Pd selaku ketua LP2KBI untuk menerbitkan surat rekomendasi atas buku berjudul DHARMACAKRA dan CAHAYA KASIH yang diterbitkan oleh penerbit CV. Karunia Jaya perusahaan milik terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011 saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd memanggil dan meminta terdakwa untuk menemui saksi ke ruangan kerja Dirjen Bimas Buddha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama di Jl.Thamrin Jakarta Pusat dan menawarkan kepada terdakwa untuk mencetak buku-buku keagamaan Budha sebelum dilakukan proses pelelangan yang selanjutnya oleh terdakwa menyanggupinya dan meminta spesifikasi buku yang akan dicetak untuk maksud menghitung biaya pencetakannya ke Percetakan Nusantara Lestari di Tangerang, kemudian hasil perhitungan biaya cetak buku dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd dan oleh saksi Drs. A. Joko Wuryanto memastikan pada tahun 2012 terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya akan mendapatkan pekerjaan cetak buku tersebut.
- Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 menunjuk pejabat :
 1. Pejabat Pembuat komitmen adalah Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM
 2. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar adalah Dasikin



3. Bendahara adalah Waluyo

Dan menandatangani Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 33 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang penunjukan Pejabat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu :

1. Ketua : Parwadi

2. Anggota : Suryana, Siti Wigati, Sukasdi, dan Taruna Wulandari

- Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd juga telah menerbitkan SK Dirjen Bimas Buddha Nomor 104 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 susunan Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Budha di Lingkungan Ditjen Bimas Buddha sebagai berikut :

1. Drs. Supriyadi, M.Pd sebagai Ketua

2. Paniran, S.Ag, Msi sebagai sekretaris

3. Drs. Anwar Aman, Msi. M.PdB sebagai anggota

4. Parwadi, S.Ag MM sebagai anggota

5. Karsan, S.Ag sebagai anggota

6. Mujianto, S.Ag sebagai anggota

7. Budi Sulistiyo, S.Ag sebagai anggota

- Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd juga telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bimas Buddha nomor 34 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang, yaitu :

1. Ketua : Karsan

2. Anggota : Samirin, Warsana, S.Ag M.Pd, Riska Rininta Puspita dan SE, Siswanto, S.Sos.

- Bahwa saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa pengguna Anggaran telah menandatangani Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 19 Januari 2012 yang mengarahkan pada buku-buku terbitan CV Karunia Jaya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa buku yang akan diadakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah melalui uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan buddha di lingkungan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2012
- b. Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI).
 - Bahwa selanjutnya saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan surat nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menetapkan dalam tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Pendidikan Agama Buddha, LKS dan PAUD menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS Dharmacakra dan PAUD A, B Cahaya Kasih.
 - Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah TA. 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan RKKL Ditjen Bimmas Buddha TA. 2012 meliputi :
 1. Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat PAUD A-B sebanyak 10.000 exemplar, pagu anggaran Rp, 500.000.000,- ;
 2. Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SD kelas 1-6 sebanyak 70.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 3.500.000.000,- ;
 3. Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SMP Kelas 7-9 sebanyak 40.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,- ;
 4. Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SLTA kelas 10-12 sebanyak 40.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,- ;
 5. Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) SD dan SMP sebanyak 40.000 exemplar, pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,-.Seluruhnya 200.000 (dua ratus ribu) buku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. Heru budi Santoso sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Nota Dinas nomor : DJ-VI/Dt.1/HM.01/15/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang ditujukan kepada tim Pokja yang isinya sebagai PPK memerintahkan Tim Pokja agar segera mengumumkan pelelangan pengadaan jikalau semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhi melalui website ULP sebagai lelang ulang, karena pada tahap lelang pertama dinyatakan gagal oleh system dan pada waktu itu PPK dijabat oleh KPA yaitu Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha saksi Drs. A. Joko Wuryanto.
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan Saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd lalu Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM selaku PPK menetapkan HPS yang disusun tidak berdasarkan hasil survai harga dipasaran dan tidak dikalkulasikan secara keahlian, tetapi penyusunannya dilakukan hanya berdasarkan pada daftar harga saja, yang kemudian ditetapkan dan disahkan tanggal 23 Agustus 2012 oleh saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM selaku PPK.
- Bahwa penyusunan HPS yang dilakukan tersebut tidak sesuai ketentuan **Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pasal 66 ayat (7) ;**

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa*
- b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS);*
- c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- d) Daftar biaya /tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrian/ distributor tunggal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan faktor perubahan biaya
- f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan atau kurs tengah Bank Indonesia
- g) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain
- h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate)
- i) Norma indeks dan/atau
- j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis sudah mengarah kepada salah satu produk tertentu atau mencantumkan persyaratan telah mendapatkan pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya padahal sudah ada dari Kementerian Agama pada Ditjen Bimas Buddha dibentuk Tim Penilai untuk buku Dhamma Cakra dan Cahaya Kasih yang berasal dari penerbit CV Karunia Jaya, sebagai berikut :

1. Buku Pelajaran tingkat PAUD A dan B

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 70 gram
- Cetak : full colour
- Isi untuk teks minimal 1/1 w
- Isi untuk gambar minimal full colour
- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi : - Memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
 - Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
 - Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
 - Tidak mengandung sara
 - Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
 - Mengikuti tata penulisan buku yang standar
 - Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
 - Latihan dan tugas

2. Buku Pelajaran tingkat SD Kelas 1 s/d 6

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
 - Isi : HVS min 80 gram
 - Cetak : full colour
 - Isi untuk teks minimal 1/1 w
 - Isi untuk gambar minimal full colour
 - Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
 - Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

3. Buku Pelajaran tingkat SMP Kelas 7 s/d 9

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

I si : HVS min 70 gram

- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

4. Buku Pelajaran tingkat SMA Kelas 10 s/d 12

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
Isi : HVS min 70 gram
- Cetak : full colour
Isi untuk teks minimal 1/1 w
Isi untuk gambar minimal full colour
- Finishing : jilid dengan bending perfect

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

5. Lembar Kerja Siswa Tingkat SD dan SMP

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan : cover : art carton min 260 gram
Isi : HVS min 80 gram
- Cetak : full colour 4/0
Isi untuk teks minimal 1/1 w
- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)
Cover laminating glossy

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

Dilakukannya penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang hanya mengarah pada produk merk tertentu dari CV Karunia Jaya tersebut tidak sesuai ketentuan **Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pasal 81 ayat (1) huruf b;** *“Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :*

b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.”



- **Bahwa dalam penjelasan pasal 81 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012** bahwa yang dimaksud “rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan

a. Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang” dan

b. Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden.

- Bahwa untuk mengatur supaya dalam pelaksanaan lelang pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan Buku Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut berasal dari penerbit CV Karunia Jaya, saksi Ir. Wilton Nadeak yang sudah mengenal saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag. M.Si, M.Pd lalu melakukan pengkondisian agar pemenang lelang adalah perusahaan yang memiliki dukungan dari CV Karunia Jaya dan telah memiliki pengalaman dalam pengadaan barang, kemudian saksi Ir. Wilton Nadeak menemui saksi Samson Sawangin M Direktur PT Samoa Raya untuk dipinjam bendera perusahaannya dengan memberikan jasa pinjam perusahaan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan mengatur atau pengkondisian pemenang lelang agar mengarah kepada pihak tertentu bertentangan dengan :

a **Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** sebagai berikut :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a *efisien;*
- b *efektif;*
- c *transparan;*
- d *terbuka;*
- e *bersaing;*
- f *adil/ tidak diskriminatif; dan*
- g *akuntabel.*



Penjelasan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.*
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.*
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.*
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.*
- f. Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.*



g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : “*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*

- a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;*
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*
- c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.*

- Bahwa selanjutnya Tim Pokja pengadaan Buku pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah mengumumkan tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012, dengan peserta lelang ulang diikuti perusahaan antara lain :

- 1 PT Anugerah Marpha Prima
- 2 PT Cipta Kreasi Bangsa
- 3 CV Rioza Restu Utama
- 4 CV Delpieber Cahaya Cemerlang
- 5 PT Has Putra Indonesia
- 6 PT Mariabe Samor
- 7 CV Sahabat
- 8 PT Samoa Raya
- 9 PT Trinitycom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 PT Ribes Jaya

- Bahwa hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi hanya menyatakan lulus 5 (lima) perusahaan yaitu :

- 1 PT Samoa Raya
- 2 CV. Rioza Restu Utama
- 3 PT Mariabe Samor
- 4 PT Anugerah Marpa Prima
- 5 PT Cipta Kreasi bangsa

- Bahwa selanjutnya Tim Pokja melakukan evaluasi teknis kepada lima perusahaan tersebut diatas dan hanya meluluskan 2 (dua) perusahaan saja yaitu :

22 PT Samoa Raya dengan harga penawaran Rp.7.200.000.000,- dan

23 PT Anugerah Marpha Prima dengan harga penawaran Rp.7.056.000.000,-

Namun setelah melalui evaluasi kualifikasi ternyata PT Anugerah Marpa Prima dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki pengalaman sesuai yang disyaratkan, sehingga PT Samoa Raya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Tim Pokja sesuai Keputusan Pokja pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan DASMEN nomor : PPBJ/PABUDD/658/2012 tanggal 25 September 2012.

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM selaku PPK menunjuk PT Samoa Raya sebagai pemenang lelang dengan Surat nomor : Dj. VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1086/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa dan untuk menindaklanjuti hasil pelelangan dan Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian untuk melaksanakan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan DASMEN telah dibuat Kontrak nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012, dengan nilai kontrak **Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah)** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 16 Oktober 2012 s/d 15 November 2012. Pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ke Gudang penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) Blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara.

Selanjutnya terkait kontrak tersebut untuk menyediakan kebutuhan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN yang ditentukan dalam kontrak, saksi Ir. Wilton Nadeak melakukan pemesanan buku dan buku penunjang sebanyak 200.000,- exemplar kepada terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya.

- Bahwa oleh terdakwa atas pemesanan 200 (dua ratus) exemplar buku dari saksi Ir. Wilton Nadeak tersebut, melakukan pemesanan buku kepada PT Nusantaralestari Cериapratama untuk dilakukan pencetakan buku dimaksud dengan mengadakan perjanjian kontrak nomor: 101/SPK/NLCP/2012 tanggal 1 November 2012 senilai

Rp. 1.748.825.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Jumlah Dipesan (Exp)	Jumlah Dikirim (Exp)	Judul Buku	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			1	10.000,00	10.000,00
			1 Pendidikan Agama		7.600
				76.000.000,00	
			Buddha		
2.	12.000,00	12.000,00	Bk Kls 2 Pendidikan Agama	7300	86.600.000,00
			Buddha		
	24	12.000,00	Bk Kls 3 Pendidikan Agama	8200	98.400.000,00
			Buddha		
	25	12.000,00	Bk Kls 4 Pendidikan	8.500	102.000.000,00
	26	12.000,00	Bk Kls 5 Pendidikan	8.900	106.800.000,00
	27	12.000,00	Bk Kls 6 Pendidikan	8.500	102.000.000,00
	28	15.000,00	Bk Kls 7 Pendidikan SMP	9.800	147.000.000,00
	29	15.000,00	Bk Kls 8 Pendidikan SMP	9.550	143.250.000,00
	30	10.000,00	Bk Kls 9 Pendidikan SMP	10.500	105.000.000,00
	31	15.000,00	Bk Kls 10 Pendidikan SMA	8.200	123.000.000,00
	32	15.000,00	Bk Kls 11 Pendidikan SMA	9.950	149.250.000,00
	33	10.000,00	Bk Kls 12 Pendidikan SMA	8.600	86.000.000,00
	34	5.000,00	Bk Kls 1 LKS	8.700	43.500.000,00
	35	5.000,00	Bk Kls 2 LKS	7.750	38.750.000,00
	36	5.000,00	Bk Kls 3 LKS	7.800	39.000.000,00
	37	5.000,00	Bk Kls 4 LKS	7.600	38.000.000,00
	38	5.000,00	Bk Kls 5 LKS	7.600	38.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	5.000,00	5.000,00	Bk Kls 6 LKS	7.600	38.000.000,00
40	3.500,00	3.500,00	Bk Kls 7 LKS SMP	11.100	38.850.000,00
41	3.500,00	3.500,00	Bk Kls 8 LKS SMP	8.950	31.325.000,00
42	3.000,00	3.000,00	Bk Kls 9 LKS SMP	12.200	36.600.000,00
43	5.000,00	5.000,00	Bk Paud A	8.450	42.250.000,00
44	5.000,00	5.000,00	Bk Paud B	7.650	38.250.000,00
Jmlh		200.000,00	200.000,00	Total	Rp.1.748.825.000,00

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN sampai akhir masa kontrak, prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali (0%) karena masih berada di percetakan buku CV. Nusantara Lestari terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Ciledug Tangerang yang seharusnya sesuai kontrak sudah 100% berada di gudang penyedia di Komplek Taman Permata Indah (TPI) Blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara, bahkan untuk buku Pendidikan Agama Buddha tingkat PAUD A, B belum mendapatkan penilaian dari Tim Penilai yang berasal dari Kementerian Agama Ditjen Bimas Buddha, tetapi saksi Drs. HERU BUDI SANTOSO selaku PPK telah mengajukan permintaan pencairan dana 100%, kemudian tanpa melalui pembuatan Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada pejabat penerbit SPM (Surat Perintah Membayar), saksi Drs. Dasikin menindaklanjuti dengan menerbitkan SPM nomor : 00433 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dasikin selaku pejabat penandatanganan SPM, yang hanya didasari dengan kelengkapan sebagai berikut :

- Ringkasan kontrak
 - Surat pernyataan tanggungjawab Belanja Nomor : 33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM.
- Bahwa surat permintaan pembayaran tersebut seharusnya terlebih dulu dibuat oleh saksi Drs. Heru Budi Santoso selaku PPK yang ditujukan kepada saksi Dasikin sebagai Pejabat Penerbit SPM yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan SPM untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari segi wetmatigheid, rechmatigheid, dan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006



tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama jo Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara di Lingkungan Departemen Agama. Namun dalam pelaksanaannya Dasikin tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, meskipun pekerjaan pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan menerbitkan SPM No. 00433 tanggal 22 Nopember 2012 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 415845A/133/110 tanggal 26 Nopember 2012.

Pelaksanaan pembayaran oleh saksi Drs. Dasikim dan saksi Drs. Heru Budi Santoso, MM dalam pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti-bukti yang benar tersebut tidak sesuai :

a. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 12

mengatur : *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*

b. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- **Pasal 21 ayat (1)** mengatur : *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."*
- **Pasal 18 ayat (3)** mengatur : *"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*



b Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- **Pasal 3 ayat (1)** mengatur : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan."*
- Bahwa untuk menampung uang hasil pencairan anggaran pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut dimasukan dalam rekening di Bank DKI Cabang Matraman dengan No. Rekening 500-08-06323-2 atas nama PT Samoa Raya dengan speciment tanda tangan saksi SAMSON SAWANGIN M.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ir. Wilton Nadeak mendapatkan surat kuasa untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Jatinegara Nomor rek : 006000739849 atas nama Samoa Raya sebagai rekening bersama untuk keperluan pembayaran pekerjaan kepada CV. Karunia Jaya dengan kesepakatan cek pencairan uang ditandatangani bersama dengan yang berhak menandatangani dua orang yaitu terdakwa dan saksi Ir. Wilton Nadeak. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 uang dipindahbukukan dari rekening Bank DKI Cabang Matraman ke rekening bersama di Bank Mandiri Cabang sejumlah Rp.7.101.800.000,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari jumlah Rp. 7.101.800.000,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dikeluarkan uang sejumlah Rp. 874.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Ir. Wilton Nadeak untuk penggantian pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebagai keuntungan saksi Ir. Wilton Nadeak sebesar Rp.374.700.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah),-, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 6.228.060.000,- sebagai uang pembayaran kepada terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya sebagai penerbit.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena terdakwa Edy Sriyanto selaku Direktur CV Karunia Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menyerahkan setelah tanggal 19 Nopember 2012 setelah masa kontrak habis yakni mulai tanggal 15 Nopember 2012 dalam bentuk paket-paket tertutup.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut terdakwa selaku Direktur CV Karunia Jaya telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S.Ag, M.Si. M.Pd yakni :
- Pada tanggal **30 Nopember 2012** di ruangan kerja Dirjen Bimas Buddha di Lantai 16 Gedung Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**
- Pada tanggal **6 Desember 2012** di rumah dinas Dirjen Bimas Buddha di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete sebesar **Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)**
- Pada tanggal **19 Desember 2012** transver ke rekening bank Mandiri atas nama Sulis S (isteri saksi Drs. A. Joko Wuryanto) sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, namun dikembalikan lagi ke rekening di bank Mandiri terdakwa Edy Sriyanto dan kemudian atas permintaan saksi Drs. A. Joko Wuryanto uang tersebut dicairkan tunai tanggal 7 januari 2013 serta diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete.
- Pada tanggal **14 Desember 2012** sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** diberikan melalui supir saksi Drs. A. Joko Wuryanto atas permintaan dari saksi di parker basement Gedung Kementerian Agama Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat.
- Pada tanggal **18 Desember 2012** sebesar **Rp.468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)** diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete, dan
- Saksi Drs. A. Joko Wuryanto juga menerima uang sebesar Rp.420.000.000,- dari saksi Drs. Dasikin sisa uang kesejahteraan yang berasal dari hasil pengadaan buku pendidikan agama dan buku penunjang tingkat PAUD, DASMEN tahun 2012 yang bersumber dari 2 (dua) lembar cek yang diberikan terdakwa kepada saksi Heru Budi santoso atas perintah saksi Drs. A. Joko Wuryanto kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu cek nomor FD 060634 senilai Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan cek nomor FD 060635 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi Karbono dan dibagikan kepada para pegawai di Direktorat Jenderal Bimas Buddha atas persetujuan saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag, M.Si, M.Pd dan saksi Drs. Dasikin.

- Bahwa benar uang kesejateraan selanjutnya dikembalikan ke kas negara sebanyak Rp. 925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pribadi saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S.Ag, M.Si, M.Pd sebanyak Rp.405.000.000,- ditambah sisa uang kesra yang tidak diambil pegawai sebanyak Rp.420.000.000,- yang diserahkan saksi Drs. Dasikin pada saksi Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag, M.Si, M.Pd karena hanya berhasil terkumpul Rp.100.000.000,-. Setelah terkumpul uang tersebut dipergunakan sebagai berikut : :
 1. Membayar kembalian keterlambatan pengiriman dari PT Samoa Raya ke Gudang Ditjen Bimas Buddha sebesar Rp.151.200.000,-
 2. Pengembalian uang rabat dari CV. Karunia Jaya sebesar Rp.630.000.000,-
 3. Pembayaran potensi kerugian negara atas kemahalan harga pada pengadaan buku pendidikan agama Buddha sebesar Rp. 144.000.000,- dan ada penambahan pengembalian sebesar Rp.250.000.000,- dari Dasikin sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.175.200.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. A. Joko Wuryanto, saksi Drs. Heru Budi Santoso, saksi Samson Sawangin M, dan saksi Ir. Wilton Nadeak dalam pelaksanaan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Lainnya tingkat PAUD dan DASMEN tahun anggaran 2012 tersebut telah mengakibatkan **kerugian keuangan negara** sebesar **Rp. 4.720.618.182,-** (*empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Laporan Hasil Audit BPKP No : SR-234/D6/01/2015
tanggal 1 April 2015 dengan rincian :

A. Nilai pembayaran buku :

- Nilai SPM/ SP2D	Rp. 7.200.000.000,-
- PPh	Rp. 98.181.818,-
Jumlah Netto	Rp. 7.101.818.182,-

B. Nilai pengadaan/ pembayaran buku :

- Biaya cetak PT Nusantaralestari	Rp. 1.748.825.000,-
- Pajak (PPh) CV Kurnia Jaya	Rp. 102.375.000,-
- Biaya tim penulis (kpd Sdr. Sulhan)	Rp. 500.000.000,-
- Biaya penulis PAUD (kpd Mujianto)	Rp. 30.000.000,-

Jumlah nilai pengadaan pembayaran buku Rp. 2.381.200.000,-

C. Kerugian Keuangan Negara (A – B) **Rp. 4.720.618.182,-**

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

II **Surat Tuntutan Penuntut Umum** Nomor. REG. Perkara PDS-35/JKT.PST./07/2015, tertanggal 29 Desember 2015, terhadap terdakwa yang minta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa EDI SRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SRIYANTO dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 897.918.182 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) subsidiair 3 (tiga) tahun penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : No. Urut 1 berupa : 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja sama nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012 tanggal 1 November 2012 s/d barang bukti nomor urut 18 berupa : 2 (dua) lembar dokumen tanda terima bukti pengiriman Bimas Budha dan barang bukti no. Urut 20 berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang Kesra tahun 2012 dari PANDIT AMAN VIJAYA jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang Kesra Ditjen Bimas Budha 2012 tertanggal 19 November 2012 s/d barang bukti no. Urut 39 berupa : 1 (satu) lembar memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/Sulan tanggal 7 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti no. Urut 19 berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirampas untuk negara untuk dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara oleh terdakwa Edi Sriyanto;
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

III **Salinan resmi putusan
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No. 96/
Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
tanggal 12 Januari 2016, yang
amar selengkapnya sebagai
berikut**



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa EDI SRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas;
- 3 menyatakan terdakwa EDI SRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”**
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 149.118.182,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa supaya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- 8 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

2	(dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012 tanggal 1 November 2012
	2 (dua) lembar fotocopi rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening : 118-00-0503867-3 atas nama Nusantaralestari Ceriapratama periode 01/10/12 s/d 30/11/12
	1 (satu) lembar fotocopi Rekapitulasi Pengiriman
	10 (sepuluh) lembar fotocopi surat pengantar pengiriman barang PT. Nusantaralestari Ceriapratama kepada Karunia Jaya
	1 (satu) ordner dokumen RKA-KL 2012 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang berisi : 1 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI-1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran



2012
2 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
3 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
4 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
5 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 4 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
6 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 5 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
7 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 6 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
8 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 6 (POK2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
1 (satu) ordner dokumen Revisi DIPA Tahun 2012 (Revisi 1 s/d 7)
1 (satu) buku fotocopi Dokumen Pelelangan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2012
1 (satu) lembar memo yang ditujukan kepada Mujiyanto tertanggal 27-01-12
1 (satu) lembar fotocopi surat berkop Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (L2PKBI) Nomor : 001/LP2PKBI-KJ/II/2011 tanggal 20 Februari 2011 Perihal Rekomendasi yang ditandatangani Ketua (JUMARI, S.Pd, M.Pd.B
1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari Jumari jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 17 April 2014.
1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-A.
1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-B bertuliskan Nama : TIARA.
1 (satu) lembar fotocopi buku rekening Bank Mandiri periode 31/10/12 s/d 13/12/12
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Karunia Jaya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Penulisan Naskah Buku Pendidikan Agama Budha dan LKS tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani diatas meterai oleh SULAN.
1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Nusantaralestari Ceriapratama tanggal 29 Oktober 2012 dengan keterangan pembayaran Buku Agama-Agama budha I (Rp.250.000.000,-) dan Pembayaran pelunasan cetakan total (Rp.1.498.950.000,-) total Rp.1.748.950.000,-
2 (dua) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jatinegara No. 0060007379849 atas nama SAMOA RAYA Periode : 1-Nov-2012 s/d 31-Dec-2013



23 (dua puluh tiga) Buku Pendidikan Agama Buddha yang terdiri atas :

- 1 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 1
- 2 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 2
- 3 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 3
- 4 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 4
- 5 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 5
- 6 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 6
- 7 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 7
- 8 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 8
- 9 Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 9
- 10 Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 10
- 11 11.Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 11
- 12 12.Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 12
- 13 13.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 1
- 14 14.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 2
- 15 15.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 3
- 16 16.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 4
- 17 17.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 5
- 18 18.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 6
- 19 19.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 7</p> <p>20 20.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS</p> <p>(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 8</p> <p>21 21.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS</p> <p>(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 9</p> <p>22 22.Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK A</p> <p>23 23.Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK B</p>
	2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Bukti Pengiriman Bimas Budha.
	1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari PANDHIT AMAN VIJAYA jumlah uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayarar Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 19 November 2014
	1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA dari : Bendahara Umum Negara Tanggal 26-11-2012 Nomor : 415845A/133/110 Tahun Anggaran 2012 Uang sebesar Rp.7.101.818.182,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada PT. Samoa Raya, Pembayaran belanja pengadaan buku “Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen” sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/ XI/2012 tanggal 16 November 2012
	1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal 22-11-2012 Nomor : 00433 sejumlah Rp.7.101.818.182,- kepada PT. Samoa Raya Uraian : Pembayaran belanja pengadaan buku “Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen” sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012 tanggal 16 November 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar KARTU PENGAWASAN KONTRAK Satker : 445319 Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Uraian Kontrak : Pengadaan buku “Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen”, Nama Rekanan : PT. Samoa Raya, Pramuka Raya No. 19, Jakarta Timur NPWP : 02.109.552.6-001.000, Total Nilai Kontrak Rp.7.200.000.000,- (fotocopi)
	1 (satu) lembar RINGKASAN KONTRAK tanggal 19 November 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI Cab Matraman No. AC : 500-08-06323-2 Periode 01 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar NPWP : 02.109.552.6-001.000 PT SAMOA RAYA Jl. Pramuka Raya No. 19A Palmeriam Matraman Jakarta Timur (fotocopi)
	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 02.109.552.6-001.000 Uraian Pembayaran : PPH 22 belanja pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan tingkat Dasmen sebanyak 200.000 eksemplar jumlah pembayaran Rp.98.181.818,-. (fotocopi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar fotocopi Tanda Terima KESRA
2 (dua) lembar fotocopi Lis Pengembalian Uang Kesra 2012 dan 12 (dua belas) lembar fotocopi Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012.
1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bimas Buddha (Drs. Dasikin, M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/2/KS.00/0610/2014 tanggal 10 April 2014 Hal : Klarifikasi Surat (fotocopi)
1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi).
1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi)
1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Dengan PT. Sobutama Putra Nomor Kontrak : 02/SPKIRIM.BUDDHA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012
1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. : 1350002189189 atas nama SULIS SUHARTI
1 (satu) lembar bukti transfer dari Sulis Suharti "pengembalian pinjaman Sulis S. kepada Samoa Raya sebesar Rp.300.000.000,- tanggal efektif 19 Desember 2012
1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI periode 21 Nov-2012 s/d 31-Dec-2012.
1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI tanggal transaksi 30 November 2012 berupa kredit sebesar Rp.500.000.000,- (melalui cek) dan debet sebesar Rp.275.000.000,-
1 (satu) lembar Memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/Sulan tanggal 7 Desember 2011
Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.;

- Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), *dirampas untuk negara untuk dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara oleh terdakwa.;*
- 9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

III Akte Permintaan Banding

No.06/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/

PN.JKT,PST. tertanggal 12

Januari 2016 yang ditanda tangani

oleh EDY NASUTION, SH.MH.

Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, menerangkan



bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 96/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 12 Januari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani oleh WATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/4085/HN.05.III.2016.03 tertanggal -- Maret 2016, yang intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo , salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 96/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Januari 2016, maka Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar didalam mempertimbangkan unsure-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara ini dalam tingkat



banding kecuali mengenai lamanya pemindaan yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara yang relative besar dan terdakwa sudah menikmati hasil yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga hukuman 3 (tiga) Tahun tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dari kejahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 96/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Januari 2016, yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan dan diubah mengenai lamanya Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Unadag-Unadag No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 96/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 12 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa EDI SRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Jaksa
Penuntut Umum;

2 membebaskan terdakwa
tersebut oleh karena itu dari
dakwaan primair Jaksa
Penuntut Umum diatas;

3 menyatakan terdakwa EDI
SRIYANTO telah terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana **"KORUPSI"**

4 Menjatuhkan pidana kepada
terdakwa tersebut oleh karena
itu dengan pidana penjara
selama : 4 (empat) tahun dan
denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak
dibayar, maka harus diganti
dengan pidana kurungan
selama : 3 (tiga) bulan;

5 Menetapkan bahwa masa
selama terdakwa ditahan akan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan agar terdakwa
tetap ditahan;

7 Menghukum terdakwa untuk
membayar uang pengganti
kepada Negara sebesar Rp.
149.118.182,- (seratus empat
puluh sembilan juta seratus
delapan belas ribu seratus
delapan puluh dua rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa supaya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

8 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012 tanggal 1 November 2012
2.	2 (dua) lembar fotocopi rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening : 118-00-0503867-3 atas nama Nusantaralestari Ceriapratama periode 01/10/12 s/d 30/11/12
3	1(satu) lembar fotocopi Rekapan Pengiriman
4	10(sepuluh) lembar fotocopi surat pengantar pengiriman barang PT. Nusantara lestari Ceriapratama kepada Karunia Jaya
5	1 (satu) ordner dokumen RKA-KL 2012 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang berisi : 1.1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI-1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 2.1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 3.1 (satu) buku Dokumen KA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 4.1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 4 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
6.1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 5 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
7.1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 6 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
8.1 (satu) buku Dokumen RKAUN 2012 REVISI 6 (POK2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
1 (satu) ordner dokumen Revisi DIPA Tahun 2012 (Revisi 1 s/d 7)
1 (satu) buku fotocopi Dokumen Pelelangan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2012
1 (satu) lembar memo yang ditujukan kepada Mujiyanto tertanggal 27-01-12
1 (satu) lembar fotocopi surat berkop Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (L2PKBI) Nomor : 001/LP2PKBI-KJ/II/2011 tanggal 20 Februari 2011 Perihal Rekomendasi yang ditandatangani Ketua (JUMARI, S.Pd, M.Pd.B
1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari Jumari jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 17 April 2014.
1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-A.
1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-B bertuliskan Nama : TIARA.
1 (satu) lembar fotocopi buku rekening Bank Mandiri periode 31/10/12 s/d 13/12/12
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Karunia Jaya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Penulisan Naskah Buku Pendidikan Agama Budha dan LKS tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani diatas meterai oleh SULAN.
1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Nusantaralestari Ceriapratama tanggal 29 Oktober 2012 dengan keterangan pembayaran Buku Agama-Agama budha I (Rp.250.000.000,-) dan Pembayaran pelunasan cetakan total (Rp.1.498.950.000,-) total Rp.1.748.950.000,-
2 (dua) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jatinegara No. 0060007379849 atas nama SAMOA RAYA Periode : 1-Nov-2012 s/d 31-Dec-2013
23 (dua puluh tiga) Buku Pendidikan Agama Buddha yang terdiri atas : 1.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 1 2.Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 2



- | |
|---|
| 3. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD)
Dharmacakra Kelas 3 |
| 4. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD)
Dharmacakra Kelas 4 |
| 5. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD)
Dharmacakra Kelas 5 |
| 6. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD)
Dharmacakra Kelas 6 |
| 7. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama
Dharmacakra Kelas 7 |
| 8. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama
Dharmacakra Kelas 8 |
| 9. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama
Dharmacakra Kelas 9 |
| 10. Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 10 |
| 11. Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 11 |
| 12. Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 12 |
| 13. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 1 |
| 14. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 2 |
| 15. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 3 |
| 16. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 4 |
| 17. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 5 |
| 18. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 6 |
| 19. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 7 |
| 20. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS
(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 8 |
| 21. Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 9 22.Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK A 23.Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK B
	2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Bukti Pengiriman Bimas Budha.
	1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari PANDHIT AMAN VIJAYA jumlah uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 19 November 2014
	1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA dari : Bendahara Umum Negara Tanggal 26-11-2012 Nomor : 415845A/133/110 Tahun Anggaran 2012 Uang sebesar Rp.7.101.818.182,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada PT. Samoa Raya, Pembayaran belanja pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen" sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/ XI/2012 tanggal 16 November 2012
	1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal 22-11-2012 Nomor : 00433 sejumlah Rp.7.101.818.182,- kepada PT. Samoa Raya Uraian : Pembayaran belanja pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen" sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012 tanggal 16 November 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar KARTU PENGAWASAN KONTRAK Satker : 445319 Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Uraian Kontrak : Pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen", Nama Rekanan : PT. Samoa Raya, Pramuka Raya No. 19, Jakarta Timur NPWP : 02.109.552.6-001.000, Total Nilai Kontrak Rp.7.200.000.000,- (fotocopi)
	1 (satu) lembar RINGKASAN KONTRAK tanggal 19 November 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI Cab Matraman No. AC : 500-08-06323-2 Periode 01 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012 (fotocopi)
	1 (satu) lembar NPWP : 02.109.552.6-001.000 PT SAMOA RAYA Jl. Pramuka Raya No. 19A Palmeriam Matraman Jakarta Timur (fotocopi)
	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 02.109.552.6-001.000 Uraian Pembayaran : PPH 22 belanja pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan tingkat Dasmen sebanyak 200.000 eksemplar jumlah pembayaran Rp.98.181.818,-. (fotocopi)
	3 (tiga) lembar fotocopi Tanda Terima KESRA
	2 (dua) lembar fotocopi Lis Pengembalian Uang Kesra 2012 dan 12 (dua belas) lembar fotocopi Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012.
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bimas Buddha (Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dasikin, M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/2/KS.00/0610/2014 tanggal 10 April 2014 Hal : Klarifikasi Surat (fotocopi)
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi).
	1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi)
	1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Urusar dan Pendidikan Agama Buddha Dengan PT. Sobutama Putra Nomor Kontrak : 02/SPKIRIM.BUDDHA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012
	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. : 1350002189189 atas nama SULIS SUHARTI
	1 (satu) lembar bukti transfer dari Sulis Suharti "pengembalian pinjaman Sulis S. kepada Samoa Raya sebesar Rp.300.000.000,- tanggal efektif 19 Desember 2012
	1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI periode 21 Nov-2012 s/d 31-Dec-2012.
	1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI tanggal transaksi 30 November 2012 berupa kredit sebesar Rp.500.000.000,- (melalui cek) dan debit sebesar Rp.275.000.000,-
	1 (satu) lembar Memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/Sulan tanggal 7 Desember 2011
	Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.;

- Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), *dirampas untuk negara untuk dipergunakan sebagai uang pengganti kerugian negara oleh terdakwa.;*

1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu tanggal 27 April 2016**, oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.MHum**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Dr. Hj. RENY HALIDAH ILHAM MALIK, SH.MH.**, dan **ANTHON ROBINSON SARAGIH, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.17/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 28 Maret 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 April 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 17/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2016, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**1 HUMUNTAL PANE, SH.MH.
SH.MH**

ELANG PRAKOSO WIBOWO,

2 Dr. SISWANDRIYONO, SH.MHum.

3 Dr. Hj. RENY HALIDAH ILHAM MAILK, SH.MH

4 ANTHON ROBINSON SARAGIH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)